



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDHO RAHMAN alias RIDHO bin SUTARIWIJAYA;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 22 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pinang Dalam Gang Berneo Etam, Kecamatan Sangatta Utra Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan 29 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh **Bahrin Saputra Iskandar,S.H, CLMA, CGL., CLAP., dan kawan-kawan**, masing-masing adalah Advokat, dari Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Bara Nusantara, yang berkantor di Jl. Danau Limboto 207, Desa Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya:

1. Menyatakan terdakwa Ridho Rahman alias Ridho bin Sutarwijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum, melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ridho Rahman alias Ridho bin Sutarwijaya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos warna putih merk CELCIUS;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu dengan tulisan masterman;
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam dengan merk Jeka Denim;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya agar:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja, Melakukan kekerasan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk sudilah kiranya menjatuhkan amar putusan yang berbunyi:

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- b. Menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 411 ayat (5) UU 1 tahun 2023 tentang Perzinahan;
- c. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera meringankan hukuman terhadap Terdakwa;
- d. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tahanan ini merupakan yang pertama kali Terdakwa jalani. Pelanggaran Hukum yang Terdakwa lakukan merupakan pelanggaran hukum yang pertama kali Terdakwa lakukan. Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukan, sehingga untuk saat ini Terdakwa tidak dapat berkumpul bersama dengan keluarga, Terdakwa tidak dapat melanjutkan pendidikannya serta tidak dapat lagi membantu orang tuanya. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Dengan pembelaan tersebut, Terdakwa mohon agar dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang selengkapnya termuat dalam berita acara dan tanggapan kembali dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Ridho Rahman Als Ridho Bin Sutarwijaya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023 sekira jam 02.30 Wita atau setidak-tidaknya

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Kos Saksi Andi Muh Fadillah Als Kola yang beralamat di Gang Pipos Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana dengan unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Nasrullah Als Acung, Saksi Muhammad Rafky, Saksi Irwan sedang minum-minuman keras, kemudian datang Anak Korban ke Kos milik Saksi Andi Muh Fadillah Als Kola, selanjutnya Terdakwa menuangkan minuman keras kedalam gelas plastik untuk kemudian memberikan gelas plastik yang berisi minum keras tersebut kepada Saksi Nasrullah yang kemudian Saksi Nasrullah memberikan gelas plastik yang berisi minuman keras tersebut kepada Anak Korban, kemudian gelas plastik yang berisi minuman keras tersebut diminum oleh Anak Korban, kemudian Saksi Nasrullah masuk kedalam kamar bersama Anak Korban, berselang 10 menit Saksi Nasrullah keluar dari dalam kamar seorang diri, untuk selanjutnya Saksi Andi Muh Fadillah masuk kedalam kamar yang sama dimana didalam kamar tersebut masih ada Anak Korban, berselang 15 menit Saksi Andi Muh Fadillah keluar dari kamar tersebut seorang diri, melihat Saksi Andi Muh Fadillah keluar dari kamar tersebut seorang diri, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rafky masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar Terdakwa melihat Anak Korban dengan posisi berdiri untuk kemudian Anak Korban kembali berbaring diatas kasur selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rafky memegang payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa gunakan dan Anak Korban membuka celana yang ia gunakan, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, untuk kemudian Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa secara maju mundur pada saat Terdakwa melakukan hubungan bada bersama dengan Anak Korban, Terdakwa melihat Saksi Muhammad Rafky memasukan alat kelaminnya kedalam mulut Anak Korban selama 5 (limat) menit untuk selanjutnya Saksi Muhammad Rafky mencabut alat kelaminnya dari mulut Anak

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk kemudian Saksi Muhammad Rafky terlebih dahulu meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban yang masih berhubungan badan, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan keluar dari kamar tersebut;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/IST/VIII/2007 tanggal 12 September 2007 menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada 16 November 2005, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1/870/75-Info/XI/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hasan Ali Afandi SP.FM selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur melakukan pemeriksaan terhadap Anak bernama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Alat Kelamin:

- 1) Bibir Besar : tidak kelainan
- 2) Bibir Kecil : tidak ada kelainan
- 3) Kelentit : tidak ada kelainan
- 4) Liang Senggama : tidak ada kelainan
- 5) Selaput dara : terdapat empat buah sobekan pada selaput dara
 - i. Robekan pertama arah jam satu, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar
 - ii. Robekan kedua arah jam tiga, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar
 - iii. Robekan ketiga arah jam enam, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar
 - iv. Robekan keempat arah jam sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar

Kesivmpulan

Terdapat tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi Klinis Atas Nama Anak Korban Awalyag Nomor: B-090/42/UPTD-PPA/XI/2023

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2023 yang ditanda tangani oleh Syarifah Nur Latifah, S.Psi, M.Psi, Psikolog telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan ditemukan adanya dampak psikologis yang muncul akibat dugaan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, namun berdasarkan kajian ilmiah diketahui bahwa anak korban kekerasan seksual berpotensi mengalami dampak psikologis dikemudian hari (*delayed pot trauma*);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ridho Rahman Als Ridho Bin Sutawijaya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Kos Saksi Andi Muh Fadillah Als Kola yang beralamat di Gang Pipos Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana dengan unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Nasrullah Als Acung, Saksi Muhammad Rafky, Saksi Irwan sedang minum-minuman keras, kemudian datang Anak Korban ke Kos milik Saksi Andi Muh Fadillah Als Kola, selanjutnya Terdakwa menuangkan minuman keras kedalam gelas plastik untuk kemudian memberikan gelas plastik yang berisi minum keras tersebut kepada Saksi Nasrullah yang kemudian Saksi Nasrullah memberikan gelas plastik yang berisi minuman keras tersebut kepada Anak Korban, kemudian gelas plastik yang berisi minuman keras tersebut diminum oleh Anak Korban, kemudian Saksi Nasrullah masuk kedalam kamar bersama Anak Korban, berselang 10 menit Saksi Nasrullah keluar dari dalam kamar seorang diri, untuk selanjutnya Saksi Andi Muh Fadillah

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





masuk kedalam kamar yang sama dimana didalam kamar tersebut masih ada Anak Korban, berselang 15 menit Saksi Andi Muh Fadillah keluar dari kamar tersebut seorang diri, melihat Saksi Andi Muh Fadillah keluar dari kamar seorang diri, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rafky masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar Terdakwa melihat Anak Korban dengan posisi berdiri untuk kemudian Anak Korban kembali berbaring diatas kasur selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rafky memegang payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa gunakan dan Anak Korban membuka celana yang ia gunakan, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, untuk kemudian Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa secara maju mundur pada saat Terdakwa melakukan hubungan bada bersama dengan Anak Korban, Terdakwa melihat Saksi Muhammad Rafky memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak Korban selama 5 (limat) menit untuk selanjutnya Saksi Muhammad Rafky mencabut alat kelaminnya dari mulut Anak Korban untuk kemudian Saksi Muhammad Rafky terlebih dahulu meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban yang masih berhubungan badan, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan keluar dari kamar tersebut;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/IST/VIII/2007 tanggal 12 September 2007 menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada 16 November 2005, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1/870/75-Info/XI/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hasan Ali Afandi SP.FM selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur melakukan pemeriksaan terhadap Anak bernama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Alat Kelamin:

- 6) Bibir Besar : tidak kelainan
- 7) Bibir Kecil : tidak ada kelainan
- 8) Kelentit : tidak ada kelainan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





- 9) Liang Senggama : tidak ada kelainan
- 10) Selaput dara : terdapat empat buah sobekan pada selaput dara
 - v. Robekan pertama arah jam satu, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar
 - vi. Robekan kedua arah jam tiga, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar
 - vii. Robekan ketiga arah jam enam, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar
 - viii. Robekan keempat arah jam sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar

Kesimpulan

Terdapat tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi Klinis Atas Nama Anak Korban Awalyag Nomor : B-090/42/UPTD-PPA/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditanda tangani oleh Syarifah Nur Latifah, S.Psi, M.Psi, Psikolog telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Nur Arsyalia Zahra (selanjutnya disebut Zahra) dengan hasil kesimpulan ditemukan adanya dampak psikologis yang muncul akibat dugaan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, namun berdasarkan kajian ilmiah diketahui bahwa anak korban kekerasan seksual berpotensi mengalami dampak psikologis dikemudian hari (*delayed pot trauma*);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan karena menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, 15 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di kosan Kola Jalan Gg. Pupos Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awal mulanya Anak Korban bermain ke kos Saudara Kola, di Jalan Gg. Pios Pukul 01.00 WITA. Setelah Anak Korban sampai, disana ada Terdakwa Ridho, Nasurillah, Akbar, Kola (Andi Fadilah), Dicky sedang bermain game dan kartu. Setelah itu Anak Korban masuk ke dalam kos dan duduk di pojokan. Kemudian Terdakwa menyuruh Nasrullah (Acung) untuk memberikan minuman keras (bertuliskan Iceland) ke Anak Korban. Saat itu Anak Korban dipaksa minum alkohol sehingga minum hingga 4 kali tegukan. Setelah minum, Anak Korban merasakan pusing dan tidak sadarkan diri. Adapun di pertengahan waktu Anak Korban sempat sadar, tetapi kemudian tidak sadarkan lagi;
- Bahwa Anak Korban sadar saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Akbar memegang payudara Anak Korban. Setelah itu Anak Korban tidak sadarkan lagi. Adapun Anak Korban sadar lagi saat pintu kamar terbuka sekitar pukul 04.00 WITA dan Saudara Frangky menyuruh saya untuk mencuci muka;
- Bahwa Anak Korban diantara oleh Saudara Rio yang Anak Korban anggap teman terdekat;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman lainnya masih ada di kosan Kola saat Anak Korban diantara pulang;
- Bahwa Anak Korban mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa sebenarnya ada yang menghubungi Anak Korban sebelum pergi ke kos yaitu Saudara Rio, cuma bukan pada saat hari itu Anak Korban dihubungi;
- Bahwa Anak Korban sudah pernah bertemu dengan Saudara Rio sebelum kejadian;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui saat Anak Korban keluar rumah karena Anak Korban keluar rumah jam 1 lewat saat itu ibunya sedang tidur;
- Bahwa jarak antara rumah Anak Korban dengan Kosan Kola sekitar 15 menit;
- Bahwa kos Sdr. Kola tidak terlihat dari rumah Anak Korban;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Nasrullah untuk mengajak Anak Korban minum minuman keras;
- Bahwa Anak Korban di rumah tidak mempunyai teman dan menganggap Terdakwa dan teman-temannya sebagai saudara, tetapi semuanya meghianati dan mengerjain Anak Korban sehingga Anak Korban sangat kecewa dengan semuanya;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak berpikir izin ke ibu dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban belum kenal betul Terdakwa dengan teman-temannya namun sudah pernah bertemu dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Anak Korban pernah ke kos Kola sebelum kejadian yang mana Terdakwa, Saksi Cola dan teman-temannya baik sebelum kejadian;
- Bahwa Nasrullah yang mengajak Anak Korban masuk ke kamar untuk istirahat karena Anak Korban pusing;
- Bahwa Anak Korban takut menceritakan ke orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak takut ke kos Kola karena Anak Korban kesepian di rumah;
- Bahwa setelah minum 4 gelas di ruang tamu, Anak Korban merasa pusing, selanjutnya Anak Korban diajak masuk oleh Saksi Nasrullah ke dalam kamar dengan berkara "Ayo Nay ke kamar" sambil menggandeng Anak Korban. Kemudian setelah Anak Korban di kamar, Saksi Nasrullah keluar kamar dan menutup pintu, lalu Anak Korban tidur sendiri;
- Bahwa saat Anak Korban setengah tersadar, saat itu Anak Korban melihat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan tidak memakai baju dan Akbar memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat menangkis tangan Akbar kemudian tidak sadarkan diri kembali;
- Bahwa tidak ingat apakah Terdakwa memegang tangan Anak Korban supaya tidak melawan;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui Anak Korban disetubuhi ataupun dicabuli Terdakwa dan teman-temannya dua minggu setelahnya;
- Bahwa orang tua Anak Korban sempat memarahi Anak Korban kemudian orang tua Anak Korban mau agar diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga para pelaku dipanggil. Adapun teman-teman Terdakwa hadir siang hari, kecuali Terdakwa yang hadir sendiri di sore hari. Setelah Ibu Anak Korban bertanya bagaimana pertanggung jawaban

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Terdakwa, tetapi dari Terdakwa tidak ada maksud baik, bahkan Anak Korban diancam di polsek disaksikan oleh Saudara Frangky;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya selain dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban divisum 2 minggu setelah kejadian;
- Bahwa Anak Korban tidak diperlihatkan visum tersebut;
- Bahwa Anak Korban lupa dengan pertanyaan dokter saat dilakukan visum;
- Bahwa seingatan Anak Korban, pada saat itu Terdakwa mendindih badan Anak Korban, sedangkan Saksi Akbar berada di atas kepala Anak Korban memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak sadar saat disetubuhi Saksi Cola dan Saksi Nasrullah;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat siapa yang membuka celana Anak Korban saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban setengah sadar;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan Anak Korban berumur kurang dari 18 tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah megatakan kepada Anak Korban "Awas yah sampai aku dipenjara" saat di polsek dan polres;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Anak Korban, yang pada pokoknya tidak ada paksaan saat anak diberikan minuman. Terdakwa juga tidak mengancam Anak. Terdakwa hanya mengatakan "jangan sampai masuk penjara yah" dengan kalimat biasa bukan ancaman;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi M.I.Y alias I. binti J.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut dari akun instagram Anak Korban yang login menggunakan handphone milik Saksi karena saat itu handpohone Anak Korban tahan. Selanjutnya dari akun isntagram tersebut masuk notifikasi dari Rio yang bahasanya agak aneh. Kemudian Saksi membalas pesan dari Rio seolah-olah Anak Korban yang membalas pesan tersebut untuk mengetahui keganjalan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui notifikasi tersebut setelah kejadian;





- Bahwa setelah itu Rio dan Frangky datang ke rumah untuk mengobrol yang mana Rio dan Franky mengaku hanya berteman. Setelah Rio dan Frangky pulang, Saksi menemukan pesan instagram Anak Korban yang pokonya menanyakan mengapa bisa dipanggil oleh orang tua Anak Korban, apakah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuannya. Setelah membaca pesan tersebut, Saksi langsung memanggil Anak Korban dan meminta keterangannya. Awalnya Anak Korban tidak mengaku, sampai akhirnya Saksi memukul Anak Korban sehingga Anak Korban mengakui perbuatan tersebut. Saat itu yang Anak Korban menyebutkan nama Terdakwa Ridho dan Akbar. Keesokan harinya Saksi memanggil Terdakwa, Rio, Frangky, Akbar, tetapi yang datang adalah Kola, Terdakwa, Akbar, Rio, Frangky, Terdakwa datang seorang diri pada sore hari di hari yang sama setelah teman-temannya pulang;
- Bahwa tidak ada pelaku yang mau mengakui perbuatannya yang mana para pelaku hanya memberikan keterangan sehabis minum;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi saat Terdakwa datang ke rumah dan Anak Koran mengakui perbuatannya. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa untuk mempertemukan Saksi dengan orang tua Terdakwa, tetapi Terdakwa megnatakan tidak ingin bertanggung jawab sendiri, karena yang berbuat bukan cuma Terdakwa sendiri. Kemudian Saksi bertanya bagaimana seumpama Anak Korban hamil? Atas pertanyaan Saksi, Terdakwa megatakan tidak ingin bertanggung jawab karena sperma dia tidak keluar didalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan, sudah ada kesepakatan perdamaian antara orang tua dengan pemberian santunan kepada Anak. Bapak Terdakwa menjanjikan membayar dalam waktu 2 hari. Setelah 2 hari keluarga Saksi bertanya kepada bapak Terdakwa, dan reaksi bapak Terdakwa marah kepada keluarga kami dan mengatakan jangan pernah berharap, walaupun Rp1.000,00 (seribu rupiah) keluarga Terdakwa tidak akan memberikan kepada keluarga Anak dan surat dari keluarga kami hanya sampah. Selanjutnya sebelum persidangan Saksi Nasurillah dan Saksi Akbar, keluarga mereka datang untuk meminta surat perdamaian. Setelah itu keluarga Terdakwa juga ikut datang kembali ke rumah Saksi dengan membawa nenek Terdakwa dengan meminta surat perdamaian seperti antara keluarga Saksi Nasrullah dan Saksi Akbar. Atas hal tersebut Saksi meminta waktu 2 hari. Setelah 2 hari berkomunikasi dengan om Terdakwa, karena bapak Terdakwa tidak mau berkomunikasi. Tetapi

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





sampai saat itu tidak ada kejelasan dari Bapak Terdakwa mengenai uang santunan dan surat perdamaian;

- Bahwa awalnya keluarga Terdakwa mau memberikan tali asih, tetapi tidak ada yang ditepati, begitupun dengan surat permohonan maaf;
- Bahwa dari ceita Anak Korban kejadiannya terjadi pada malam Minggu;
- Bahwa di rumah Anak Korban bersikap pendiam;
- Bahwa Saksi tidak mendegar saat Anak Korban keluar Saksi tidur pukul 22.00 WITA, supaya pagi-pagi bisa membuat kotakan pesanan orang lagi untuk berjualan. Selain itu kamar Saksi juga berbeda. Selanjutnya CCTV baru dipasang setelah kemalingan (setelah kejadian). Bahwa Anak Korban juga lewat pintu belakang sehingga tidak terdengar saat keluar;
- Bahwa di rumah Anak Korban hanya dengan adeknya yang kelas 5 SD. Bahwa Saksi sendiri sibuk mengurus kotakan dan Anak Korban juga tertutup. Saat ditanya ada masalah apa, Anak Korban hanya menyampaikan tidak ada masalah. Anak Korban menjadi pendiam sejak Saksi berpisah dengan Ayah kandungnya. Anak Korban juga baru ikut dengan Saksi di Kalimantan, yang mana sebelumnya Anak Korban di Jawa ikut dengan Ibu sambungnya;
- Bahwa Anak Korban memiliki karakter takut orang tuanya kecewa dengan perbuatan dia dibanding harus jujur;
- Bahwa keluarga Anak Korban membuat 2 kali kesepakatan damai/tali asih karena Bapak Terdakwa yang meingkari kesepakatan tersebut, seperti keluarga Saksi dipermainkan/ dibodoh-bodohin oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa yang menemani Anak Korban saat divisum adalah ayah sambung Anak Korban. Karena saat itu anak Saksi yang satunya sedang sakit sehingga tidak bisa ditinggalkan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut adapun Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi M. bin J. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui kejadian tersebut dari cerita Ibu Anak Korban/Istri Saksi kepada Saksi;
- Bahwa setelah istri Saksi menceritakan hal tersebut kepada Saksi, besoknya Terdakwa dan pelaku lainnya dipanggil datang ke rumah;
- Bahwa saat itu Saksi sedang kerja dan sore hari baru pulang. Adapun Saksi hanya sempat bertemu dengan Terdawka, Frangky dan Kola;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





- Bahwa Terdakwa dan temannya telah mengaku telah melakukan persetubuhan, kecuali Kola yang tidak mengaku. Setelah itu Saksi meminta untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi mereka mau melepaskan tangan. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa bagaimana tanggung jawabnya. Atas pertanyaan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak ingin bertanggung jawab karena bukan cuma Terdakwa yang melakukan persetubuhan, walaupun Terdakwa masukkan 2 kali tetapi sperma Terdakwa tidak keluar juga. Kemudian sebagai Ayah sambung Saksi kecewa dengan jawaban Terdakwa. Sampai magrib Saksi menunggu tidak ada yang mau bertanggung jawab, akhirnya karena tidak mau repot Saksi melaporkannya ke polsek;
- Bahwa setelah dari polres ada telepon masuk dari keluarga Terdakwa dan ingin silaturahmi ke rumah, tetapi sampai sekarang belum ada pembayaran santunan/ tali asih kepada keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi hadir saat kesepakatan damai tersebut. Pada pokoknya membahas terdapat santunan kepada Anak Korban, kemudian setelah berjalannya waktu, saat berkas masuk ke kepolisian, keluarga Terdakwa tidak ada komunikasi lagi dengan keluarga Saksi;
- Bahwa santunan / kesepakatan tersebut 1 paket untuk 3 orang yakni Terdakwa, Saksi Akbar dan Saksi Nasrullah. Ditandatangani oleh orang tua mereka. Tetapi setelah kasus Terdakwa, Akbar dan Nasrullah masuk ke Polres, surat dari kami dianggap sampah oleh Bapak Terdakwa. Kemudian saat sidang Saksi Nasrullah dan Saksi Akbar, keluarga Saksi Nasrullah dan Saksi Akbar datang lagi ke rumah membuat surat perdamaian. Setelah itu, keluarga Terdakwa juga datang ke rumah Saksi namun sampai sekarang tidak ada lagi pembahasan dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi isi surat santunan tersebut;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan Saksi kurang lebih 2 tahun dari sekarang karena Saksi tidak terlalu mengingatnya;
- Bahwa selama Saksi di rumah, Anak Korban tidak keluar rumah, apalagi berkumpul sama kawan-kawannya. Kecuali disuruh oleh Ibunya untuk berbelanja;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan Anak Korban, Saksi tidak ingat lagi berada dimana karena Saksi sering pulang malam karena pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, adapun Anak Korban tidak memiliki teman di Sangatta karena Anak Korban baru pindah dari Jawa sehingga biasanya jalan sama Saksi, ibunya dan adeknya saja;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





- Bahwa pihak polisi yang mengajak visum sedangkan Saksi hanya ikut saja;
- Bahwa saat visum, Saksi tidak diperbolehkan masuk dan hanya dimintai tanda tangan persetujuan visum;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat dokter bertanya kepada Anak, baru setelah tandatangan persetujuan visum, Saksi bersama kepolisian menunggu di luar ruangan;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu hasil visum karena dokter mengatakan untuk penyidik;
- Bahwa Saksi pulang malam tidak menentu karena kerja di bengkel;
- Bahwa sebagai orang tua, Saksi tidak memiliki pikiran jelek terhadap Anak dan Saksi akan memarahi Anak Korban jika mengetahui hal tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi ada kecurigaan terhadap Anak Korban dan sempat mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak keluar malam dan itu disaksikan oleh Ibunya;
- Bahwa Saksi percaya dengan ibu Anak Korban dalam untuk mengurus Anak Korban. Adapun Saksi menyadari posisi Saksi sebagai bapak sambung, terlebih Anak Korban adalah perempuan, itu sangat beresiko;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi, adapun Anak Korban pernah mengatakan kepada Saksi sesuai BAP Kepolisian bahwa vaginanya sakit setelah kejadian dan atas pernyataan tersebut, istri Saksi yang mengambil tindakan;
- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Anak Korban, "*Kamu mengeluhkan rasa sakit dimana? Jawab terus terang*". Akhirnya Anak Korban menyampaikan bahwa ada sakit di alat kelaminnya;

Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa hanya menyetujui Anak Korban sebanyak 1 kali;

Atas keberatan tersebut, Saksi mengatakan bahwa saat di rumahnya, Terdakwa sendiri yang mengatakan 2 kali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Saksi meminta pertanggung jawaban terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa menolak bertanggung jawab. Setelah menceritakan hal tersebut, atas pernyataan Hakim Ketua, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Saksi NASRULLAH alias ACUNG binti SULAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tanggal 15 Oktober 2023 di kosan Saudara Kola di Jalan Pipos, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi ke kosan Kola pukul 20.00 WITA. Kemudian setelah nonton konser Saksi dan teman-teman balik ke kosan Kola. Selanjutnya teman-teman (Akbar, Terdakwa, Frangky, Dika) mengajak membeli minum. Setelah itu Anak Korban datang pukul 02.00 WITA ke kosan Kola;
- Bahwa Terdakwa ada menyorokan gelas ke Saksi untuk diserahkan ke Anak Korban sebanyak 4 kali. Gelas tersebut berisi minuman keras Iceland, tetapi Saksi tidak langsung menyodorkan gelas ke mulut Anak Korban;
- Bahwa setelah diberi minuman Anak Korban menjadi setengah sadar sehingga Saksi mengajak Anak Korban ke kamar bersama-sama. Setelah di dalam kamar, Anak Korban membuka sendiri celananya begitupun dengan Saksi. Kemudian Saksi memasukkan alat kelamin Saksi kedalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Saksi keluar kamar dan yang masuk selanjutnya adalah Anak Saksi Kola. Setelah Anak Saksi Kola kelaur, Terdakwa dan Saksi Akbar masuk, tetapi Saksi tidak menanyakan apa yang mereka lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi Akbar yang dahulu keluar dari kamar dan selanjutnya setelah Terdakwa keluar yang masuk lagi adalah Irwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Anak Korban mulai sadar, karena Saksi pulang dahulu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyodorkan minuman ke Anak Korban. Kemudian Saksi memberikan minuman keras itu tanpa paksaan ke Anak Korban dan Anak Korban tidak berbicara apapun atas perbuatan Saksi;
- Bahwa saat diberikan minuman keras, Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa setelah memberikan minuman, Saksi ke kamar, lalu Anak Korban menyusul masuk kamar. Adapun Anak Korban masuk kamar karena Saksi panggil;
- Bahwa Anak Korban tidak ada penolakan saat dipanggil masuk kamar;
- Bahwa Saksi tidak memegang tangan Anak Korban karena Anak Korban jalan sendiri masuk kamar;
- Bahwa Saksi hanya memanggil sekali Anak Korban;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





- Bahwa Saksi tidak memegang tangan Anak Korban namun Anak Korban berjalan sendiri;
- Bahwa Saksi hanya memanggil sekali Anak Korban;
- Bahwa sesampainya di kamar, kemudian Anak Korban langsung ikut baring terlentang disamping Saksi. Saat itu Saksi maupun Anak Korban sama-sama masih berbusana;
- Bahwa Saksi tidak membuka baju, Anak Korban lebih dahulu membuka celana kemudian Saksi ikut membuka celana;
- Bahwa Anak Korban membuka celana secara spontan;
- Bahwa di dalam kamar Saksi ataupun Anak Korban sama-sama diam, kemudian Anak Korban membuka setengah celananya;
- Bahwa pada saat itu lampu mati dan Saksi tidak melihat celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada mengancam Anak Korban;
- Bahwa setelah celana Saksi dan Anak Korban terbuka, Saksi dan Anak Korban sama-sama mau untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa benar Anak Korban menaiki badan Saksi yaitu Saksi di bawah dan Anak Korban diatas. Lalu Saksi memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi MUHAMMAD RAFKY F A. alias AKBAR bin MUHAMMAD BAKRI ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masuk bersamaan dengan Terdakwa saat di kamar kos yang terdapat Anak Korban;
- Bahwa Saksi memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa masuk, Anak Korban masih berpakaian;
- Bahwa Anak Korban membuka sendiri pakaiannya;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa teman Saksi bernama Frangky yang kenal dengan Anak Korban. Frangky sering membawa Anak Korban ke kos dan Anak Korban mau saja karena Anak Korban menyukai Frangky. Kemudian saat malam kejadian, Anak Korban datang sendiri tanpa diundang sekitar pukul 01.00 WITA,

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





saat Saksi dan teman-teman sedang minum minuman keras. Selanjutnya Anak Korban disuruh masuk dan Anak Korban duduk di pojokan sorang diri. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Acung untuk menawarkan Anak Korban minuman keras tersebut. Setelah itu, Saksi Acung memberikan minuman itu kepada Anak Korban yang mana Anak Korban tidak melakukan penolakan dan mengambil sendiri gelas itu;

- Bahwa awalnya Saksi Acung yang pertama masuk kamar. Setelah itu Saksi Kola, Kemudian setelah Saksi Kola keluar kamar, barulah Saksi dan Terdakwa masuk kamar secara bersamaan. Saat kami masuk, Anak Korban masih pakai busana dalam posisi berbaring;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau membuka celana anak Korban, tetapi kata Anak Korban, adapun Anak Korban bisa membuka sendiri celananya. Kemudian Anak Korban berdiri, lalu membuka sendiri celananya. Selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya dan mereka melakukan persetubuhan. Selanjutnya Saksi juga membuka sendiri celanan Saksi dan memasukkan alat kelamin Saksi kedalam mulut Anak Korban;
- Bahwa saat persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, celana Anak Korban full terbuka sampai dengan celana dalamnya tetapi bajunya tidak terbuka. Kemudian untuk Terdakwa semua busananya terbuka;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Saksi berinisiatif sendiri mendatangi Anak Korban dan Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu Anak Korban hanya diam saja dan posisi lampu mati;
- Bahwa saat itu Anak Korban dibawah dan saya berada di atas kepala Anak Korban kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh membuka busana;
- Bahwa benar hubungan badan dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan penolakan saat dietubuhi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kadar kandungan alkohol yang diminum saat itu;
- Bahwa setelah minum, Anak Korban dalam keadaan setengah sadar;
- Bahwa yang terakhir menyetubuhi Anak Korban adalah Irwan tetapi dia tidak ditahan. Ada bocoran bahwa sekarang Irwan dan Frangky juga sudah ditindaklanjuti;
- Bahwa saat Saksi masuk ke kamar, Anak Korban dalam posisi tidur dan dia kaget saat kami masuk kamar. Selanjutnya Ridho membuka celananya

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





dan kata Anak Korban agar tidak usah membukakan celananya karena dia bisa membuka sendiri celananya. Selanjutnya Anak Korban membuka celananya sendiri. Saat itu Anak Korban dalam keadaan setengah sadar;

- Bahwa saat Anak Korban berbicara kadang nyambung dan kadang tidak, saat itu matanya dalam posisi terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengatakan apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa sebelum Anak Korban mengatakan "saya bisa buka sendiri celana saya", Terdakwa terlebih dahulu meraba raba Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan tidak sadar saat Saksi Acung, Irwan dan Saksi Kola menyetubuhi Anak Korban. Nanti Anak Korban saat giliran Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Acung, Irwan dan Saksi Kola terlibat karena Terdakwa mengaku dan menceritakannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah dipanggil oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa saat itu Acung tidak terlibat, karena tidak disebut oleh Anak Korban, yang baru diketahui saat itu adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya cuma Saksi, Frangky dan Anak Saksi Kola yang datang ke rumah orang tua Anak Korban sedangkan Terdakwa datang sendiri sore hari. Kemudian dalam rumah itu Saksi diminta menjawab jujur oleh orang tua Anak Korban yang mana Saksi mengatakan tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Lalu orang tua Anak Korban mengatakan jika Saksi bohong maka keturunan Saksi akan sial tujuh turunan. Atas sumpah tersebut Saksi menjawab "ia itu akan terjadi kalau memang betul saya melakukan". Saksi berani mengatakan hal tersebut karena merasa memang tidak menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu orang tua Anak Korban percaya kepada Saksi, lalu Saksi dimaafin sehingga Saksi pulang bersama Anak Saksi Kola. Setelah sore hari Terdakwa datang dan mengajak Saksi ke rumah Anak Korban, tetapi Saksi menolak dengan alasan sebelumnya sudah kesana;
- Bahwa di kamar itu ada fentilasi yang mana fentilasi itu terkena cahaya lampu dari luar. Bahwa Saksi melihatnya karena duduk di atas kepala Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu memeluk Anak Korban;
- Bahwa tidak ada ancaman sebelum Terdakwa dan Anak Korban bersetubuh;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **SUTARI WIJAYA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Anak Korban setelah kejadian pertanggal 28;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh keluarga Korban;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi, Terdakwa ditahan tanggal 28 malam sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi langsung mendatangi rumah orang tua Anak Korban dan menanyakan kejadiannya seperti apa, lalu Saksi meminta maaf;
- Bahwa pada pokonya Saksi meminta maaf dan orang tua Anak Korban juga mengakui itu kesalahan Anak Korban juga karena suka keluar malam. Kemudian untuk tindaklanjutnya pada tanggal 29 pagi Saksi mendatangi lagi keluarga Anak Korban dengan niat baik yaitu ingin memberikan uang santunan Rp15.000.000,00 (lima belas juta), tetapi hal tersebut ditolak oleh Ibu Anak Korban dengan alasan merasa harga dirinya diinjak injak dan dihina;
- Bahwa setelah langkah awal Saksi gagal, kemudian Saksi berusaha lagi memanggil mediator untuk penyelesaian masalah Terdakwa, yang hadir saat itu Saksi, orang tua Anak Korban dan orang tua pelaku yang lain. Saat itu yang dibahasa adalah surat perjanjian perdamaian;
- Bahwa surat tersebut sudah jadi dan dilegalisir di notaris dan disetujui juga oleh orang tua Anak Korban dengan menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya memang tidak mengetahui yang terjadi pada Terdakwa. Adapun Saksi baru mengetahui setelah mendapatkan informasi dari Polres yaitu Saksi ditelpon dan disampaikan bahwa Terdakwa terlibat kasus pencabulan;
- Bahwa yang mengakui hal tersebut adalah bapak dari Anak Korban. Saat itu Ibu dan Anak Korban juga ada disitu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ayah dari Anak Korban adalah ayah tiri;
- Bahwa santunan yang akan diberikan tanggal 29 tersebut ditolak oleh ibu Anak Korban karena keluarga Anak Korban merasa dihina;
- Bahwa saat itu Saksi sudah mempersiapkan uang dalam tas, tetapi Saksi menahan mengeluarkan uang saat mendengar kata tersebut dari Ibu Korban;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





- Bahwa inti mediasi adalah adanya kesepakatan antara keluarga Korban dan keluarga para pelaku untuk berdamai. Kemudian juga ada kesepakatan agar diberi uang santunan Rp55.000.000 kepada keluarga korban dari ketiga keluarga pelaku asalakan anak-anak terbebas dari hukum (tidak diproses);
- Bahwa awalnya Saksi tidak memberikan, tetapi setelah beberapa hari Saksi, bapak dari Saksi Acung dan bapak dari Saksi Akbar datang lagi ke rumah orang tua Anak Korban tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 10.00 WITA karena berpikir kasihan juga anak-anak walaupun pada saat itu perjanjian sudah gugur. Saat itu kami bermaksud menyerahkan uang Rp15.000.000 dahulu dan sisanya akan kami cicil, tetapi lagi-lagi Ibu Korban menolak;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan hal tersebut. Saat ditelfon, Saksi ada merekam karena sudah mengetahui orang tua Korban seperti apa;
- Bahwa benar uang santunan Rp55.000.000 itu dibagi tiga keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Saksi Acung dan keluarga Saksi Akbar membuat perjanjian lagi dengan orang tua Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **H. EDY HERIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal orang tua Terdakwa namun tidak mengenal orang tua Anak Korban;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk menjadi mediator adalah kedua belah pihak (Orang tua Terdakwa) dan pelaku lainnya dan Ibu Anak Korban agar supaya difasilitasi untuk perdamaian;
- Bahwa isi surat perdamaian pada pokoknya memerikan santunan/kompensasi kepada Anak Korban;
- Bahwa pemberian santunan tersebut seiklashnya dari orang tua para pelaku;
- Bahwa sepertinya tidak ada paksaan, tetapi ada seorang ibu yang keberatan yang saya lupa ibu siapa;
- Bahwa nominal santunan sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu santunan belum diberikan, masih berupa perjanjian, dan memang disepakati tidak dilakukan pembayaran pada hari itu. Bahwa Saksi hanya menyaksikan pada saat pembuatan kesepatakn tersebut;
- Bahwa ini dalam foto (yang ditunjukkan Penasihat hukum) tersebut terdapat ketua KBBKT, bapak dan ibu Anak Korban, Bapak Terdakwa serta selebihnya Saksi lupa;
- Bahwa KBBKT adalah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua Hayat di KBBKT;
- Bahwa tidak mengetahui apakah surat perdamaian sudah dibuatkan setelah pertemuan;
- Bahwa salah satu syarat agar perdamaian tersebut dapat terwujud adalah kompensasi senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah kompensasi tersebut secara perorangan atau komulatif;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak memonitoring apakah kompensasi diberikan;
- Bahwa harapan dalam pembayaran adalah agar tidak dilaporkan atau diberikan keringanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menghadiriak Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **HASAN ALI AFANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pemerkosaan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman. Terkait perkara ini, tidak ada ciri-ciri dilakukan kekerasan. Yang Ahli dapatkan dalam visum yaitu terdapat robekan dalam selaput dara. Selanjutnya tidak ada kekerasan lain. Kemudian Anak Korban dilakukan visum 2 minggu setelah kejadian, sehingga tidak dapat diketahui adanya luka awal. Dari hasil pertanyaan kepada Anak Korban, Korban mengaku tidak ada ancaman tetapi Anak Korban dalam keadaan mabuk dan tidak sadar saat kejadian;
- Bahwa kondisi Anak Korban sewaktu Ahli melakukan pemeriksaan adalah dalam keadaan sadar sepenuhnya;
- Bahwa dalam visum terdapat pendahuluan, pemeriksaan, kesimpulan dan penutup. Dalam pemeriksaan dibuat kronologis dan pemeriksaan.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kronologis terkait dengan kejahatan seksual, kami menanyakan waktu dan tempat kejadian, bagaimana penetrasi terjadi (dari depan atau dari belakang), mengenal pelaku atau tidak, pernah melakukan hubungan badan sebelumnya atau tidak, apakah sudah minikah atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak, ada ancaman atau tidak. Selanjutnya dalam visum yang Ahli lakukan memang ada perkataan dari Anak Korban bahwa pernah melakukan hubungan dengan pacaranya kurang lebih satu tahun yang lalu;

- Bahwa seingat Ahli, adapun Anak Korban datang pada tanggal 27 Oktober tengah malam;
- Bahwa saat Anak Korban datang didampingi oleh polisi dan Bapak Tiri Anak Korban. Kemudian saat masuk pemeriksaan, yang ada dalam ruangan hanya Ahli, perawat dan Anak Korban;
- Bahwa benar adanya pengakuan dari Anak Korban yaitu Anak Korban pernah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya setahun yang lalu;
- Bahwa di visum, Ahli tidak menjelaskan adanya kekerasan karena kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan diluar robeknya selaput dara;
- Bahwa maksud kekerasan dalam selaput dara berarti robekan dalam selaput dara;
- Bahwa kekerasan lama berarti terjadi 3 sampai dengan 5 hari setelah perbuatan karena visum dilakukan lebih dari 5 hari setelah kejadian maka dapat dikatakan kekerasan lama;
- Bahwa untuk melihat kekerasan psikis adalah diluar kemampuan Ahli;
- Bahwa yang menjawab pertanyaan yang Ahli ajukan adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Ahli tidak berani menyimpulkan apakah ada kekerasan pemerkosaan yang mana Ahli hanya berani mengatakan bahwa itu adalah kekerasan akibat benda tumpul;
- Bahwa robekan dapat diketahui baru ataukah lama dari warnanya. Jika warna kemerahan berarti terjadi 2 sampai dengan 5 hari. Jika warna sama dengan warna sekiar berarti robekan tersebut merupakan robekan lama;
- Bahwa menurut teori, dalam pemerkosaan ada pemaksaan fisik seperti memar di paha karena setiap ada pemaksaan pasti ada perlawanan;
- Bahwa tidak ada ditemukan kekerasan fisik pada tubuh Anak Korban yang ditemukan hanya robekan pada selaput dara;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan karena melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di kosan Saudara Kola Jalan Gg. Pupos Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur. Awalnya Terdakwa, Irwan, Saksi Acung, Saksi Akbar, Anak Saksi Kola minum-minuman keras merek Iceland. Kemudian Anak Korban datang ke lokasi kejadian sehingga diajak masuk. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saudara Acung untuk memberikan minuman keras tersebut kepada Anak Korban. Setelah 4 kali putarang minuman, Anak Korban pusing, selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamar bersama Saksi Acung hingga Saksi Acung keluar seorang diri. Setelah itu Anak Kola masuk dalam kamar dan keluar seorang diri. Setelah itu barulah Terdakwa dan Saksi Akbar masuk kedalam kamar;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak mengenal Anak Korban dan tidak pernah bertegur sapa, walaupun Anak Korban sering datang ke kos untuk bertemu Frangky;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Acung untuk memberikan Anak Korban minuman keras karena saat itu Anak Korban duduk di pojokan tidak melakukan kegiatan apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak Korban dengan Saksi Acung di dalam kamar kos;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak Korban dengan Anak Kola di dalam kamar kos;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Saat Terdakwa masuk Anak Korban lagi baring, lalu Anak Korban membuka sendiri celananya. Kemudian Terdakwa sendiri yang mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sedangkan Saksi Akabar memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak Korban;
- Bahwa saat Saksi Akbar keluar kamar Terdakwa masih menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil oleh orang tua Anak Korban, yang mana saat dipanggil saya dimintai pertanggung jawaban (menikahi) oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mau menikah Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban dalam keadaan pusing;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak Korban membuka celana dalam keadaan setengah sadar;
- Bahwa saat itu lampu ruangan mati;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan sperma dalam alat kelamin Anak Korban saat menyetubuhiya;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sekitar 10 menit;
- Bahwa Terdakwa melihat dari gerak tubuh Anak Korban yang menunjukkan Anak Korban setengah sadar. Saat itu Anak Korban mulanya berbaring kemudian langsung berdiri membuka celananya;
- Bahwa saat itu Anak Korban berdiri dalam keadaan biasa saja;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Anak Korban membuka celananya namun Anak Korban membuka celananya sendiri;
- Bahwa saat Anak Korban membuka celananya, Anak Korban melihat Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada omongan, namun Terdakwa membuka celananya diikuti Anak Korban membuka sendiri celananya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat posisi Anak Korban saat pertama masuk ke kamar kos;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Akabar melakukan perbuatan tersebut bersama;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak Korban bangun sendiri dan tidak ada yang membangunkan namun langsung berdiri dan membuka celananya;
- Bahwa Anak Korban datang sendiri ke kosan Kola dengan cara jalan kaki;
- Bahwa saudara Rio yang mengantar Anak Korban pulang;
- Bahwa Rio kasian melihat Anak Korban jika jalan kaki pulang sendiri sehingga Sdr. Rio mengantar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban datang ke kos sekitar 2 atau 3 kali;
- Bahwa Anak Korban datang sendiri ke kos;
- Bahwa yang ditemui Anak Korban pertama kali adalah Sdr. Franky;
- Bahwa pada saat kejadian, Sdr. Franky tidak menyetubuhi Anak Korban namun ada pada tempat kejadian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1/870/75-Info/XI/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hasan Ali Afandi SP.FM selaku

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur melakukan pemeriksaan terhadap Anak bernama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

Alat Kelamin:

Bibir Besar : tidak kelainan

Bibir Kecil : tidak ada kelainan

Kelentit : tidak ada kelainan

Liang Senggama : tidak ada kelainan

Selaput dara : terdapat empat buah sobekan pada selaput dara

- i. Robekan pertama arah jam satu, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar
- ii. Robekan kedua arah jam tiga, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar
- iii. Robekan ketiga arah jam enam, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar
- iv. Robekan keempat arah jam sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar

Kesimpulan

Terdapat tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

- Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi Klinis Atas Nama Anak Korban Nomor : B-090/42/UPTD-PPA/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditanda tangani oleh Syarifah Nur Latifah, S.Psi, M.Psi, Psikolog telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Anak Korban dengan hasil kesimpulan ditemukan adanya dampak psikologis yang muncul akibat dugaan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, namun berdasarkan kajian ilmiah diketahui bahwa Anak Korban kekerasan seksual berpotensi mengalami dampak psikologis dikemudian hari (*delayed pot trauma*);

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat, yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 6 November 2023 beserta foto;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) helai kaos warna putih merk CELCIUS;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu dengan tulisan masterman; dan
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam dengan merk JEKA DENIM;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 November 2005;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal, 15 Oktober 2023, ketika Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan, bertempat di kos Sdr. Anak Andi Muh Fadillah alias Cola tepatnya di Jalan H. Abdullah, Gang Pipos, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, ketika Anak Andi Muh Fadillah alias Cola, Terdakwa, Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman, Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail dan Sdr. Irwan serta beberapa temannya berkumpul di kosan tersebut untuk bermain game dan meminum minuman beralkohol, selanjutnya datang Anak Korban dan Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman melalui Terdakwa memberikan minuman alkohol kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga Anak Korban mabuk/setengah sadar;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman memanggil Anak Korban ke dalam kamar, dan Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman melakukan persetubuhan dengan Anak Korban (Terpidana dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sgt). Setelah selesai Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman keluar dan bergantian Anak Andi Muh Fadillah alias Cola masuk dan menyetubuhi Anak Korban (Terpidana Anak dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt). Setelah selesai Anak Andi Muh Fadillah alias Cola keluar kamar dan selanjutnya masuk Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail (Terpidana dalam perkara Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sgt);
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar kos tersebut saat Anak Korban dalam keadaan setengah sadar karena pengaruh minuman beralkohol dengan cara memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sedangkan Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail memasukan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Setelah Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail keluar yang disusul oleh Terdakwa beberapa saat kemudian, selanjutnya Sdr. Irwan masuk ke kamar kos yang terdapat Anak Korban didalamnya beberapa waktu;
- Bahwa perdamaian antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa gagal karena keluarga Anak Korban tersinggung dan sakit hati dengan perkataan keluarga dari Terdakwa maupun Terdakwa sehingga

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Anak Korban maupun keluarganya, berbeda dengan pelaku atas nama Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail dan Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman yang telah terjadi perdamaian dan adanya santunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu **Pertama** Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau **Kedua** Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa mengarah kepada dakwaan kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang rumusannya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami semata (*naturlijk person*) sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut sebagai subjek delik (*normadressaat*);


Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **RIDHO RAHMAN alias RIDHO bin SUTARIWIJAYA** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-85/SGT/02/2024 tanggal 6 Maret 2024 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya subjek delik tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai orang (*naturlijk person*) yang dihadapkan di persidangan, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “setiap orang” sebagai subjek delik (*normadressaat*) akan terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;_

Menimbang, bahwa bagian inti delik Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, terdiri dari perbuatan “*melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*” oleh

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek delik kepada objek delik yaitu “anak” dengan cara “melakukan tipu muslihat” atau “serangkaian kebohongan” atau “membujuk”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan ada atau tidak perbuatan melakukan (perbuatan aktif/*delicta commisionis*) persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa secara terminologi “persetujuan” diartikan hal bersetubuh atau hal bersanggama, sebagaimana Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud persetujuan adalah “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan negara menganut prinsip Ketuhanan sebagaimana Pancasila maupun UUD 1945, artinya nilai kesopanan dan kesusilaan disarikan dari nilai-nilai agama tersebut sehingga pada prinsipnya persetujuan lazimnya dilakukan oleh pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan para Saksi dan Surat Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian, diperoleh fakta yaitu Terdakwa telah menyetubuhi seorang anak yang saat kejadian berumur dibawah sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan yaitu Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal, 15 Oktober 2023, bertempat di kos Sdr. Anak Andi Muh Fadillah alias Cola tepatnya di Jalan H. Abdullah, Gang Pupos, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa saat kejadian-kejadian tersebut Anak Korban berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut maka rumusan melakukan persetujuan dengan anak yaitu Anak Korban adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai cara Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta yaitu pada hari Minggu tanggal, 15 Oktober 2023, ketika Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan, bertempat di kos Sdr. Anak Andi Muh Fadillah alias Cola tepatnya di Jalan H. Abdullah, Gang Pupos, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, ketika Anak Andi Muh Fadillah alias Cola, Terdakwa, Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman, Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail dan Sdr. Irwan serta

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa temannya berkumpul di kosan tersebut untuk bermain game dan meminum minuman beralkohol, selanjutnya datang Anak Korban dan Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman melalui Terdakwa memberikan minuman alkohol kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga Anak Korban mabuk/setengah sadar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman memanggil Anak Korban ke dalam kamar, dan Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman melakukan persetubuhan dengan Anak Korban (Terpidana dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sgt). Setelah selesai Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman keluar dan bergantian Anak Andi Muh Fadillah alias Cola masuk dan menyetubuhi Anak Korban (Terpidana Anak dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt). Setelah selesai Anak Andi Muh Fadillah alias Cola keluar kamar dan selanjutnya masuk Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail (Terpidana dalam perkara Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sgt). Adapun Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar kos tersebut saat Anak Korban dalam keadaan setengah sadar karena pengaruh minuman beralkohol dengan cara memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sedangkan Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail memasukan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Setelah Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail keluar yang disusul oleh Terdakwa beberapa saat kemudian, selanjutnya Sdr. Irwan masuk ke kamar kos yang terdapat Anak Korban didalamnya beberapa waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak melakukan paksaan kepada Anak Korban untuk dapat bersetubuh dengannya namun Terdakwa bersama teman-temannya membuat keadaan dimana Anak Korban menjadi setengah sadar hingga tidak sadarkan diri karena pengaruh minuman beralkohol, kemudian dalam kondisi Anak Korban setengah sadar Terdakwa menyetubuhi korban dengan memasukan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban yang disaksikan oleh Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail yang pada saat itu melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukan kelaminnya kedalam mulut Anak Korban. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah masuk kedalam rumusan perbuatan "melakukan tipu muslihat";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan kesengajaan dari Terdakwa;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang unsur kesalahan perbuatan Terdakwa cukup dilihat dari konkritisasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara melakukan tipu muslihat dapat dipandang telah masuk dalam kesengajaan yang mana Terdakwa bersama teman-temannya sebagai seseorang yang telah dewasa secara sadar telah menciptakan keadaan-keadaan untuk terlaksana tindakanya menyetubuhi ataupun melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban secara bergantian dimulai dari Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman, Anak Andi Muh Fadillah alias Cola, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail dan terakhir Sdr. Irwan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian delik "**dengan sengaja**" adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap **alasan pembenar** pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*) maupun Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan telah merujuk perbuatan pidana kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka rumusan setiap orang adalah terbukti sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut dengan dakwaan pertama yaitu perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sebab tidak terdapat fakta persidangan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum dilakukan perbuatan pidana, yang ada adalah perbuatan permufakatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut membuat Anak Korban menjadi mabuk sehingga bergantian melakukan persetubuhan ataupun pencabulan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim jugu tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mana perbuatan Terdakwa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melanggar Pasal 411 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perzinahan karena meskipun umur Anak Korban belum genap 18 (delapan belas) tahun namun perbuatan/tingkah lakunya sudah dewasa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perlu dicermati tidak ada undang-undang mengenai perzinahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang salah satu pasalnya mengenai delik perzinahan yaitu Pasal 411. Adapun Penasihat Hulum telah tidak cermat dalam memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang apabila dibaca pada Pasai 624, terdapat ketentuan Undang-Undang tersebut mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu pada tahun 2026;

Menimbang, bahwa mengenai tingkah laku Anak Korban yang dipandang sudah dewasa, Majelis Hakim sependapat dengan tanggapan Penuntut Umum bahwa undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak memang demikian adanya mengatur mengenai katogori anak sebagaimana asas *lex dura sed tamen scripta* sehingga batas antara anak dan dewasa tidak dapat ditafsirkan selain daripada ketentuan yang mengatur;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pembelaan Penasihat Hukum tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa demi terciptanya putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus mempertimbangkan aspek-aspek yaitu: kesalahan pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Terdakwa yaitu surat perjanjian perdamaian dan foto, ternyata berdasarkan fakta persidangan perdamaian tersebut tidak terjadi, yang mana mulanya surat tersebut dibuat dengan harapan agar keluarga korban mencabut laporan sedangkan keluarga pelaku memberikan santunan uang namun karena perkara bukan delik aduan dan tidak bisa dicabut maka keluarga Terdakwa berkata-kata yang membuat keluarga Anak Korban sakit hati sehingga tidak mau menerima santunan khusus dari keluarga Terdakwa. Berbeda dengan perkara atas nama Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman melakukan persetujuan dengan Anak Korban (Terpidana dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Sgt) dan Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail (Terpidana dalam perkara Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sgt) bahwa keluarga korban telah





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan sebab telah terjadi perdamaian dan pemberian santutan senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa aspek-aspek tersebut pada pokoknya menjadikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan, yaitu:

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan trauma mendalam bagi Anak Korban dan menimbulkan efek domino terhadap Anak Korban baik secara fisik maupun psikis di masa depan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai kesusilaan, kepatutan yang hidup di masyarakat Indonesia serta agama yang dianut Terdakwa;
- Tidak tercipta perdamaian antara pelaku dan korban;
- Terdakwa pernah mengancam Anak Korban saat dikantor polisi apabila Terdakwa dihukum;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti dalam perkara yang merupakan pakaian Terdakwa ini digunakan dalam tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*);

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIDHO RAHMAN** alias **RIDHO bin SUTARWIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos warna putih merk CELCIUS;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu dengan tulisan masterman; dan
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam dengan merk JEKA DENIM.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., dan Wening Indradi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Bambang Sujadmiko., S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)